



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Telepon (0411) 584002, Faksimile. (0411) 585188

website : <https://unhas.ac.id/>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR 26150/UN4.1/KL.06/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS HASANUDDIN


REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.04/2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin Pasal 39, dipandang perlu membentuk Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berhubung huruf a di atas, perlu menetapkan surat keputusan Pembentukan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Univeristas Hasanuddin Nomor 25919/UN4.0/OT.05/2016, Tanggal 23 Mei 2016, tentang Tata Kerja Antar Organ;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tanggal 16 mei 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26141/UN4.0/OT.10/2017, Tanggal 8 September 2017, tentang pembukaan Fakultas Keperawatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG PEMBENTUKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
- PERTAMA : Membentuk Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 September 2017



Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
NIP 196404191989032002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, di Jakarta;
2. Sekjen Kemristekdikti, di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemristekdikti, di Jakarta;
4. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas;
5. Ketua Senat Akademik Unhas;
6. Wakil Rektor Unhas;
7. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
8. Dekan Fakultas Kedokteran Unhas;
9. Ketua Lembaga dan Kepala UPT Unhas;
10. Kepala Biro Unhas;
11. Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana BAPSI Unhas;
12. Peringgal.